

TIM REDAKSI
AL-ISLAMIYAH

Media Kajian dan Dakwah
Universitas Islam Indonesia

Vol. V, No. 3, Desember 2017
(No. 03 Tahun XXIII, Desember 2017)

ISSN 0852-7504



Penanggung Jawab:
Nandang Sutrisno, S. H. , L. LM. ,
M. Hum. , Ph. D (Rektor UII)

Dewan Redaksi:
Muntoha, Dr. , Drs. , S. H. , M. Ag
(Direktur DPPAI)
Muhammad Roy Purwanto,
Dr. , S. Ag. , M. Ag (Kadiv PPD)

Pimpinan Redaksi:
Umar Haris Sanjaya, S. H. , M. H
(Kadiv PPK)

Redaktur Pelaksana:
Fathurrahman al-Katitanji, S. HI

Sekretaris Redaksi:
Khairul Fahmi, S. PdI. , M. Pd

Bendahara:
Imam Amiq Ramadlany, S. H

Anggota Redaksi:
Mohammad Agus Khoiril Wafa,
S. EI. , RFA. , M. Ek
AB Eko Prasetyo, S. Psi. , M. A
Jamroni, Drs. , M. SI

Desain dan Layout:
Muhyidin Ar Rasyid, ST
Wakhyudin KKS

Produksi dan Distribusi:
Arjun Thohuri, S. PdI
Untung Dumadi

DAFTAR ISI

IFTITÂH	2
TINJAUAN TEORITIS TERHADAP WACANA KRIMINALISASI LGBT Oleh: Ari Wibowo	3
MEMBINA RUMAH TANGGA ISLAMI MENUJU KELUARGA MASLAHAT Oleh : Umar Haris Sanjaya	15
ANAL SEKS DENGAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN TAFSIR Oleh: Muhammad Roy Purwanto	24
MEMBANGUN RUMAH MEWAH DENGAN MODAL RINGAN Oleh: Fathurrahman al-katitanji	31
LAKI-LAKI, SUAMI GEMUK, FUTSAL DAN UKHUWAH Oleh: Raehanul Bahraen	40
CARA TAUBAT DARI HOMOSEKS (Konsultasi Syariah Urusan Ranjang) Oleh: Ammi Nur Baits	54

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII)
Gedung Masjid Ulil Albab Lt. 3, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta
55501, Telp. (0274) 898444, No. Ekstensi 2405,
Email: alislamiyahdppai@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku.

All Right Reserved.

IFTITAH

Bismillâhirrahmânirrahîm

Arus besar liberalisme terutama sejak awal abad XX yang mempromosikan kebebasan 'memilih' dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebebasan dalam memilih segala bentuk perilaku seksual, secara perlahan namun pasti telah berhasil merasuki dan merubah cara berpikir masyarakat modern secara luas. Dulu, bahkan masyarakat Barat pun begitu memegang norma dan moral dengan ketat, termasuk tentang norma perilaku seksual. Saat ini bisa kita saksikan, norma-norma tersebut telah terkikis. Bukan hanya di Barat, tetapi juga di Timur. Tidak terkecuali Indonesia.

Dampaknya, jika dulu wanita memakai pakaian terbuka dianggap tabu, maka sekarang pakaian tertutup dianggap ketinggalan jaman, konservatif dan atau dogmatis. Jika dulu homoseksualitas adalah aib dan abnormal, maka sekarang dianggap normal dan diyakini sebagai kodrat, atau pilihan yang harus dihormati. Perubahan fundamental ini bukan hanya terjadi di ranah sosial, tetapi juga secara luas terjadi di kalangan intelektual. Sebelum pertengahan tahun 1970an, homoseksualitas dimasukkan sebagai salah satu bentuk abnormalitas dalam buku DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder), yang merupakan pedoman bagi psikiater dan psikolog dalam menangani kelainan-kelainan jiwa.

Setelah tahun 1974 dan puncaknya tahun 1992, *American Psychiatric Association* (APA) resmi mengeluarkan (mendeklasifikasi) homoseksualitas dari daftar kelainan jiwa dalam buku DSM - IV. Keputusan ini memberikan dampak yang luas bagi kampanye legalisasi LGBT di seluruh dunia, bahwa homoseksualitas adalah normal. Keputusan ini tentu bukan hasil suara bulat. Masih banyak sekali ilmuwan, psikiater dan psikolog yang menemukan banyak bukti bahwa LGBT/ homoseksualitas adalah abnormal. Namun suara mereka seperti tersisih dari arus utama ilmu pengetahuan yang terkungkung liberalisme.

Islam pun dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa homoseksualitas adalah bentuk penyimpangan. Rasulullah ﷺ secara tegas menyabdakan: *"Sesuatu yang saya takutkan terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Luth dan dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulanginya sampai tiga kali,, "Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth."* (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan al-Hakim).

Maka, buletin Al-Islamiyah edisi kali ini mengangkat diskursus LGBT sebagai tema utama, dengan maksud agar tumbuh kesadaran dan keyakinan bahwa kampanye LGBT yang masif saat ini adalah tantangan sekaligus ancaman bagi nilai-nilai yang kita pegang, baik ajaran agama, norma sosial maupun hukum.[]

Redaksi



MEMBINA RUMAH TANGGA ISLAMI MENUJU KELUARGA MASLAHAT

Oleh : Umar Haris Sanjaya*

A. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah keluarga dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Seorang istri seringkali menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan suaminya sendiri dengan alasan perintah agama. Klaim-klaim yang menyatakan bahwa memaki atau memukul istri (yang dianggap) bersalah adalah perintah agama sering dijadikan dasar seorang suami untuk melakukan tindakan kekerasan.

Patut disayangkan, jika syariat agama yang seharusnya menjadi dasar kehidupan yang mengarahkan kita kepada kebaikan, yang menjunjung tinggi keadilan dan mengajarkan kasih sayang, justru dipahami secara keliru

sehingga mendatangkan kebencian hingga mendzalimi orang lain.

Di era globalisasi seperti saat ini, nilai-nilai agama yang telah membudaya dan mengakar di masyarakat, sedikit banyak akan terpengaruh dan mengalami kegoyahan. Berbagai agama dan kepercayaan yang ada di dunia dengan sangat mudah tersebar melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Disamping itu, para pendatang seperti transmigran atau wisatawan asing sangat mungkin membawa pengaruh agamanya di tempat yang didatanginya. Tak dapat dipungkiri banyak pula kita temukan adanya pernikahan antara seorang muslim Indonesia dengan orang asing yang berbeda agama.¹

Perkembangan zaman yang penuh dengan kebebasan, tuntutan ekonomi

* Umar Haris Sanjaya, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

¹ Majelis Ulama Indonesia. 2009. "Tantangan bagi Perempuan dan Keluarga di Era Globalisasi" Yogyakarta: Jurnal MUI DIY. hlm. 12.

yang terus meningkat, dan budaya modern yang semakin mengakar, nampaknya juga menjadi alasan seorang istri melupakan kewajibannya sebagai istri dan madrasah bagi anak-anaknya. Kemajuan karirnya menjadi lebih prioritas dibandingkan kebutuhan keluarganya sendiri. Waktunya banyak dihabiskan untuk bekerja, siang dan malam, tanpa sadar bahwa ia mempunyai kewajiban yang lebih utama dalam keluarga.

Inilah sedikit contoh betapa banyak permasalahan dalam rumah tangga, dimana seorang suami, istri, ataupun anak dapat menjadi pemicu dari retaknya pondasi sakinah mawaddah warohmah dalam keluarga. Ilmu pengetahuan tentang agama seharusnya dijadikan sebagai dasar dalam mengarungi kehidupan berumah tangga demi tercapainya keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman dalam rumah tangga.

B. PENGERTIAN

Keluarga adalah kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai fungsinya, atau sekumpulan orang yang hidup bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya

pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling membutuhkan.²

Awal sebuah keluarga dibentuk dari adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan dengan ijab dan qobul dimana perjanjian tersebut dibuat atas nama Allah ﷻ. Oleh sebab itu, hubungan antara suami dan istri bukan hanya semata perjanjian antara pihak laki-laki dan wali dari pihak perempuan, tetapi juga merupakan suatu perjanjian dengan Allah ﷻ. Sebelum wafatnya, Rasulullah ﷺ mewasiatkan tiga hal pokok kepada umatnya; “*Ingatlah shalat, ingatlah shalat dan hamba sahaya yang kalian miliki, janganlah memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu. Ingatlah Allah, ingatlah Allah sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah tawananmu yang engkau ambil dengan perjanjian terhadap Allah dan kalian menghalalkan farjinya dengan ikrar terhadap Allah ﷻ*” (H.R. an-Nasai dan Ibnu Majah).³

Ia adalah hubungan antara jiwa dan jiwa dengan ikatan yang sangat kuat, Allah mengikatnya antara dua jiwa, agar keduanya merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam Islam, wanita shalihah adalah kesenangan

² Muntoha, Yusdani. 2013. *Keluarga Masalahat*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. hlm. 2

³ Sayyid Muhammad. 2004. *Seni Berkeluarga Islami*. Yogyakarta: Nuqthoh. hlm.14.

pertama dalam rumah tangga dan nikmat Allah ﷻ yang paling besar bagi seorang laki-laki. Peran seorang wanita dalam rumah tangga layaknya penjaga benteng lapis pertama masyarakat muslim, yang siap sedia menjaga rumah dan keluarganya. Dari seorang wanita shalehah akan lahir generasi-generasi Islami yang berkualitas.⁴

C. KELUARGA MASLAHAT SESUAI SYARIAT ISLAM

Islam memberikan beberapa tuntunan bagi kaum muslim untuk memilih jodohnya. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Nabi menganjurkan untuk memilih jodoh yang potensial untuk melahirkan anak, sebagaimana dalam riwayat dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, ia berkata, "Ada seseorang yang menghadap Nabi ﷺ, ia berkata, "Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya?" Nabi ﷺ menjawab, "Tidak." Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi ﷺ ketiga kalinya, lantas Nabi ﷺ bersabda

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ.

"Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak." (H.R. Abu Daud no. 2050 dan an-Nasâi no. 3229)⁵

Untuk melahirkan anak yang berkualitas, maka orangtua yang mendidiknya juga harus mempunyai kualitas yang terbaik, yaitu seorang yang sehat jasmani, rohani, dan sosial ekonominya. Seorang wanita yang sholihah wajib menjadi kriteria pertama dan utama untuk seorang laki-laki. Seorang laki-laki muslim seharusnya tidak hanya merasa cukup hanya dengan kecantikan dan keindahan bentuk tubuh semata. Di era globalisasi seperti saat ini, sangatlah mudah kita temukan wanita cantik, dengan kemolekan tubuhnya yang dengan bangganya ia perlihatkan kepada banyak orang. Namun, wanita yang lurus agamanya, mempunyai akal yang cerdas, dan perilaku yang baik sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ sudah sangat jarang kita temukan. Sehingga seorang lelaki muslim harus lebih jeli, gigih, dan pantang menyerah berupaya mencari seorang wanita shalehah untuk dijadikan sebagai partner ibadahnya. Sabda Nabi ﷺ,

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا

⁴ Fa'iz Ahmad. 2001. *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. hlm.138.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, Op., Cit., hlm 21.

وَلِدِينَهَا ، فَظَفَّرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat faktor yaitu agama, martabat, harta dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi” (H.R. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1446, dari Abu Hurairah)⁶

Begitu kuatnya ikatan pernikahan, seharusnya menjadi benteng bagi kaum muslim untuk berusaha selalu menjaga keutuhan rumah tangga di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.⁷ Terkadang istri marah, atau emosi, karena suatu sebab, sehingga ia tidak peduli terhadap suaminya, dan menampakkan emosinya di depan suaminya. Atau seorang suami yang lelah bekerja, mendapati hal yang kurang memuaskan di rumahnya, kemudian menumpahkan kekesalan terhadap istrinya dengan memaki atau bahkan memukul istrinya. Hal inilah yang seringkali membuat kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi pemicu timbulnya konflik dalam keluarga.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga terkadang menggunakan dalil-dalil al-Qur’an dan as-sunnah untuk melegitimasi perbuatannya, seperti

memukul istrinya. Dengan mudahnya suami berdalih bahwa al-Qur’an juga memperbolehkann hal tersebut sebagaimana termuat dalam surat an-Nisâ’ ayat 34 yang mengatur tentang solusi mengatasi istri yang nusyuz (yang artinya)

“...Para istri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisâ [4]: 34)

Jika ayat tersebut hanya dilihat secara sepintas, maka seakan-akan Islam memperbolehkan kekerasan (pemukulan) terhadap istri. Adapun pemukulan terhadap istri yang nusyuz sebagaimana disebut dalam ayat tersebut, pada saat itu dapat dikategorikan sebagai hukuman yang paling “ringan”, mengingat tradisi masyarakat jahiliyah pada masa itu memperlakukan wanita begitu rendah, dan bahkan boleh dibunuh. Jadi, memukul istri bukan merupakan tujuan, namun merupakan sarana dalam mendidik istri untuk bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, maka jika hal tersebut bisa dilakukan dengan

⁶ Ali Al Hasyimi. 2006. *Kepribadian Seorang Muslim*. Saudi Arabia: International Islamic Publishing House. hlm. 93

⁷ Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1. Yogyakarta: ACAdemia. hlm. 223.

tanpa memukul, maka seharusnya untuk dihindari.⁸

Syariat islam telah mengatur distribusi tugas dan spesifikasinya dalam hubungan suami istri di dalam keluarga, serta menentukan kewajibannya masing-masing.⁹ Seorang suami sebagai pemimpin dan teladan dalam keluarganya, seorang istri sebagai makmum yang taat pada suami dan madrasah bagi anak-anaknya, dan kewajiban anak untuk taat pada kedua orang tuanya. Jika tugas dan peran tersebut dapat dijalankan berlandaskan syariat-syariat Islam dengan baik oleh setiap anggota keluarga maka akan terciptalah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Al-Quran (Q.S. An-Nisa'[4]: 34) menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan laki-laki, "*Lelaki itu menjadi pemimpin kaum perempuan, sebab Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian lainnya dan karena laki-laki itu memberi belanja daripada hartanya bagi perempuan. Perempuan-perempuan yang shalih ialah perempuan yang taat pada suaminya, dan menjaga kehormatannya di waktu suami tidak ada dirumah, sebagaimana Allah telah memelihara dirinya.*" Pokok dasar keharmonisan rumah tangga ialah suami sebagai pemimpin dalam rumah

tangganya dan seorang istri yang setia menjaga diri dan harta suaminya.¹⁰

Allah ﷻ telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Mereka memiliki karakteristik yang lebih kuat dari kaum wanita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mengandalkan kekuatan otot umumnya dikerjakan seorang suami, seperti misalnya memperbaiki genteng yang bocor. Seorang suami juga wajib menafkahi istrinya, dengan mencari rezeki yang halal dan berkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي أَمْرَاتِكَ

"Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap-kan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istri-mu." (H.R. Bukhari no. 56)¹¹

Harta yang dikeluarkan oleh semua untuk memenuhi nafkah isteri dan anak-anak adalah sedekah. Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

⁸ Majelis Ulama Indonesia, Op., Cit., hlm 57-58.

⁹ Azhar Basir. 1985. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Gama UPI. hlm. 31

¹⁰ Machfoedz. 2005. *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*. Yogyakarta:Fitramaya.hlm. 37-38.

¹¹ Fa'iz Ahmad. 2001. *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. hlm. 157.

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا
 أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ
 زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ
 فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah” (HR. Ahmad 4: 131. Syaikh Syu’aib al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).¹²

Rumah tangga ibarat sebuah kapal, maka seorang suami sebagai nahkoda dan istri membantu suami untuk memberikan arah dan mengawasi sekeliling dari mara bahaya. Bila suami letih mendayung, maka sesekali istri dapat membantu suaminya. Memberi saran dan masukan kemana arah kapal melaju. Bukan sebaliknya, istri yang justru memegang kendali rumah tangga, memerintah suami, sibuk bekerja demi kemajuan kariernya dan mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan suaminya hanya berdiam diri termangu-mangu. Inilah

yang menjadikan banyaknya rumah tangga yang mudah goyah seperti kita temukan dewasa ini. Seorang istri yang lebih unggul dari suaminya, menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis.¹³

Sebuah rumah tangga yang Islami haruslah berasaskan syariat Islam. Seorang suami yang menyadari kewajibannya, akan berusaha menyempurnakan kekurangan istrinya manakala melihat kekurangan istrinya baik dalam ilmu pengetahuan ataupun perilakunya. Ia menempuh jalan yang paling lembut jika mendapat penentangan. Kemudian ia mengembalikannya kejalan yang lurus dengan lembut dan cerdas serta menghindari untuk menghardik di depan umum, apapaun sebabnya. Karena yang paling menyakiti seorang wanita adalah apabila ada orang yang mendengar atau melihatnya ditegur.¹⁴

Pada zaman terdahulu, peran seorang wanita dalam rumah tangga, hanya terbatas pada urusan dapur saja. Mereka tidak mengenyam pendidikan dengan alasan bahwa pada akhirnya kewajiban mereka hanyalah menjadi ibu rumah tangga yang hanya akan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah saja.¹⁵ Tetapi kini, seiring

¹² Sumber : <https://rumaysho.com/2262-6-keutamaan-mencari-nafkah-bagi-suami.html>

¹³ Machfoedz, Op., Cit., hlm 40-41

¹⁴ Ali Al Hasyimi.2006. *Kepribadian Seorang Muslim*. hlm. 111.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi. 1991. *Masail Fiqhiyah*. Cet II. Jakarta: Haji Masagung. hlm. 10.

perkembangan zaman, para wanita sudah mendapatkan tempat yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Mereka dengan bebas mengenyam pendidikan dengan bidang apapun sesuai keinginan mereka, bahkan banyak yang menjadi profesor.

Hal ini tentunya menjadi nilai positif dari hasil perkembangan zaman. Jika seorang wanita itu berpendidikan, akan lebih cakaplah ia dalam mendidik anak-anaknya, dan lebih cakaplah ia dalam mengurus rumah tangganya. Seorang istri yang berpendidikan juga dapat dijadikan partner yang baik bagi seorang suami, karena mereka dapat saling bertukar ilmu dan saling membantu dalam mengatur manajemen rumah tangga. Bukan sebaliknya, seorang istri yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya dari suaminya, justru menjadikannya sombong. Bersikap seakan-seakan ia lebih tinggi derajatnya dari suaminya, merendahkan suaminya, dan tidak tunduk pada suaminya.¹⁶

Seorang istri mempunyai beberapa kewajiban dalam rumah tangganya, diantaranya yaitu seorang istri tidak boleh bepergian sendirian tanpa ditemani mahramnya atau suaminya. Seorang istri harus mendahulukan untuk meminta izin kepada suaminya

setiap kali hendak melakukan sesuatu, misalnya, ketika hendak bepergian atau bahkan ketika hendak melakukan puasa sunah sekalipun. Apabila suami tidak mengizinkan, seorang istri harus taat pada suaminya. Sekarang ini banyak kita temukan wanita yang sibuk bekerja, meninggalkan rumahnya hingga malam hari, hal ini tentunya harus pula seizin suaminya.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya maka para malaikat melaknatinya sehingga ia kembali ke rumahnya atau bertaubat."* (H.R. Baihaqi). Akan menjadi sia-sia semata, dan tidak akan bernilai ibadah jika seorang istri meninggalkan rumahnya dengan niat bekerja demi membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, suaminya sebenarnya tidak mengizinkannya tetapi ia terus memaksakan kehendaknya sendiri.¹⁷

Seorang istri tidak boleh menolak berhubungan dengan suami. Seringkali seorang istri yang karena kelelahan bekerja kemudian menolak ajakan suaminya untuk berhubungan. Atau seorang istri yang sedang marah kepada suaminya, ketika suaminya memintanya untuk berhubungan ia menolak dengan keras. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, Op., Cit., hlm 6.

¹⁷ Machfoedz, Op., Cit., hlm 50.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh” (HR. Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436).

Seorang suami yang marah kepada istrinya, akan membuat Allah juga murka kepadanya. “Tiga macam orang yang tidak diterima shalatnya dan tidak diterima kebaikannya, yaitu budak yang melarikan diri dan termasuk wanita yang dimarahi suaminya hingga mendapatkan keridlaannya.” (HR. Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban).¹⁸

Begitupun sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh memaksakan istri untuk melayaninya untuk bersenggama jika dalam kondisi tertentu, seperti istri yang sedang haid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas R.A bahwa orang-orang Yahudi tidak mau mendekati maupun menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Para sahabat lalu menanyakan hal ini kepada Nabi saw, maka Allah swt menurunkan ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘ Haid itu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah

kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.”

Kemudian, Nabi bersabda, “Lakukan apa yang kalian suka selain senggama.” Senggama yang dilakukan saat istri sedang haid tidak lebih dari dorongan syahwat hewaniah. Tindakan tersebut justru mengandung resiko yang berbahaya, seperti mendatangkan penyakit baik bagi laki-laki ataupun perempuan.¹⁹ Wallahu ‘Alamu bisshowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al Hasyimi, Kepribadian Seorang Muslim, International Islamic Publishing House, Saudi Arabia, 2006,
- Fa’iz Ahmad, Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdEMIA, Yogyakarta, Juli 2009
- Machfoedz, Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman, Fitramaya, Yogyakarta, 2005,
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, cet II, 1991
- Majelis Ulama Indonesia, *Tantangan bagi Perempuan dan Keluarga di*

¹⁸ Ibid, hlm 51-52

¹⁹ Fa’iz Ahmad, Op., Cit., hlm 164-165

Era Globalisasi, Jurnal MUI DIY,
Yogyakarta, 2009

Sayyid Muhammad, Seni Berkeluarga
Islami, Nuqthoh, Yogyakarta, 2004

Muntoha, YUSDANI, Keluarga Maslahat,
Pusat Studi Islam Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 2013